



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Morendes Mesak Marani Alias Mondes
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kanal Victori km.10 kel.kladufu dist.sorong timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Morendes Mesak Marani Alias Mondes ditangkap tanggal 16 Maret 2022;

Terdakwa Morendes Mesak Marani Alias Mondes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh MERCY SINAY, S.H., GLAND H. DJAMANMONA, S.H., dan DAMUS USMANY, S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cab. Sorong, beralamat kantor di KM. 12 masuk Jalan Dorowati Kel Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2022

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 244/SKU.HK/7/2022/PN Son tanggal 26 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES bersalah melakukan tidak pidana "Penyalagunaan Narkotika Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsider 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) Switer warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES bersama saudara HABEL JIMMI WAROMI Alias HABEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di kompleks perumahan UT Km.13,5 distrik sorong timur kota sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Saksi Richar M.Lewakabessy bersama anggota Opsnal satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawah narkotika jenis ganja kering. Dengan informasi tersebut saksi dan anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan kompleks UT km.13,5 distrik sorong timur kota sorong dan pada saat itu anggota Opsnal Resnarkoba kota sorong mendapati terdakwa bersama saudara HABEL JIMI WAROMI Alias Habel yang hendak melakukan transaksi narkoba dan pada saat itu anggota Resnarkoba polres sorong kota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan juga saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL dan yang ditemukan didalam penguasaan terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering yang terdakwa simpan di dalam saku bagian depan baju switer yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Setelah itu terdakwa bersama saudara HABEL JIMI WAROMI langsung dibawa ke kantor Polsek Sorong Timur dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan juga saudara HABEL JIMI WAROMI dan pada saat itu saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL mengatakan bahwa "masih ada

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja kering yang disimpan dirumahnya di jalan.kanal victory km.10 kel.kladufu dist.sorong timur kota sorong;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Papua No lab.067/NNF/III/2022 tanggal 2 April 2022 kesimpulan : Nomor Barang Bukti 130/NNF/III/2022 (penguasaan terdakwa) berupa daun, biji dan batang kering adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES bersama saudara HABEL JIMMI WAROMI Alias HABEL (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 ataupun setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di kompleks perumahan UT Km.13,5 distrik sorong timur kota sorong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Saksi Richar M.Lewakabessy bersama anggota Opsnal satuan Resnarkoba polres sorong kota mendapatkan informasi dari informen bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawah narkotika jenis ganja kering. Dengan informasi tersebut saksi dan anggota opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong kota melakukan penyelidikan di sekitar jalan kompleks UT km.13,5 distrik sorong timur kota sorong dan pada saat itu anggota Opsnal Resnarkoba kota sorong mendapati terdakwa bersama saudara HABEL JIMI WAROMI Alias Habel yang hendak melakukan transaksi narkoba dan pada saat itu anggota Resnakoba polres sorong kota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL dan pada saat itu juga dilakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan juga saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL dan yang ditemukan didalam penguasaan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering yang terdakwa simpan di dalam saku bagian depan baju switer yang dipakai oleh terdakwa pada saat itu. Setelah itu terdakwa bersama saudara HABEL JIMI WAROMI langsung dibawah ke kantor Polsek Sorong Timur dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan juga saudara HABEL JIMI WAROMI dan pada saat itu saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL mengatakan bahwa "masih ada ganja kering yang disimpan dirumahnya di jalan.kanal victory km.10 kel.kladufu dist.sorong timur kota sorong;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Papua No lab.067/NNF/III/2022 tanggal 2 April 2022 kesimpulan : Nomor Barang Bukti 130/NNF/III/2022 (penguasaan terdakwa) berupa daun, biji dan batang kering adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki dan membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi adalah petugas Polisi dari satuan Narkotika resort Sorong Kota bersama Tim yang lain yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan membawa narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di kompleks perumahan UT Km.13,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wit, Saksi bersama Tim



Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja kering, dengan informasi tersebut saksi dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Kompleks UT km.13,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan pada saat itu Anggota Opsnal Resnarkoba Kota Sorong mendapati Terdakwa bersama saudara HABEL JIMI WAROMI Alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang hendak melakukan transaksi narkoba dan gerak geriknya mencurigakan sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara HABEL JIMI WAROMI Alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa setelah saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) saksi bersama TIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering yang Terdakwa simpan di dalam saku bagian depan baju switer yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering tersebut pada baju switer Terdakwa, saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polsek Sorong timur dan setelah dilakukan Introgasi Terdakwa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering tersebut adalah milik saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari introgasi terhadap saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, saksi bersama Tim menuju rumah dari saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah mengeledah rumah dari saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Kanal Victory KM. 10 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan menemukan 1 (satu) tas Ransel yang berisikan 70 (tujuh Puluh) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering, 8 (delapan) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering, 44 (empat puluh empat) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering, 8 (delapan) bungkus kertas warnah putih yang berisikan ganja kering, 6 (enam) bungkus kertas warnah coklat yang berisikan ganja kering di



dalam kamar Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa seingat saksi untuk penggeledahan Terdakwa saksi bersama Tim hanya mengamankan 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering, Switer Terdakwa dan barang bukti yang saksi bersama TIM amankan dari Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah) selain Narkotika juga diamankan uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A.02 warna Silver dengan nomor GSM 081240018217, 1 (satu) Tas Ransel warna biru hitam, 1 (satu) pembungkus plastik paket kiriman warna hitam, 1 (satu) Tas jinjing warna Pink, 1 (satu) Pack plastik sedang dan 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;
- Bahwa seingat saksi, pada saat di lakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi bersama Tim sudah menanyakan untuk apa Terdakwa saat itu mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering dari Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai hasil interogasi awal pada saat itu adalah untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering tersebutlah yang saksi bersama Tim temukan pada saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMAT SAKTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut umum ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena memiliki dan membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi adalah petugas Polisi dari satuan Narkotika resort Sorong Kota bersama Tim yang lain yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan membawa narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 16 Maret



2022 sekitar jam 13.00 Wit bertempat di kompleks perumahan UT Km.13,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wit, Saksi bersama Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota mendapatkan informasi dari informen bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja kering, dengan informasi tersebut saksi dan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Kompleks UT km.13,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan pada saat itu Anggota Opsnal Resnarkoba Kota Sorong mendapati Terdakwa bersama saudara HABEL JIMI WAROMI Alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang hendak melakukan transaksi narkoba dan gerak geriknya mencurigakan sehingga saksi bersama Tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara HABEL JIMI WAROMI Alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) saya bersama TIM menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering yang Terdakwa simpan di dalam saku bagian depan baju switer yang dipakai oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering tersebut pada baju switer Terdakwa, saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polsek Sorong timur dan setelah dilakukan Introgasi Terdakwa menyatakan 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering tersebut adalah milik saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari introgasi terhadap saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, saya bersama Tim menuju rumah dari saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan setelah mengeledah rumah dari saudara HABEL JIMI WAROMI Alias HABEL (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Kanal Victory KM. 10 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong dan menemukan 1 (satu) tas Ransel yang berisikan 70 (tujuh Puluh) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering, 8 (delapan) bungkus plastik sedang yang berisikan ganja kering, 44



(empat puluh empat) bungkus plastik kecil yang berisikan ganja kering, 8 (delapan) bungkus kertas warnah putih yang berisikan ganja kering, 6 (enam) bungkus kertas warnah coklat yang berisikan ganja kering di dalam kamar Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa seingat saksi untuk pengeledahan Terdakwa saksi bersama Tim hanya mengamankan 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering, Switer Terdakwa dan barang bukti yang saksi bersama TIM amankan dari Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah) selain Narkotika juga diamankan uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A.02 warna Silver dengan nomor GSM 081240018217, 1 (satu) Tas Ransel warna biru hitam, 1 (satu) pembungkus plastik paket kiriman warna hitam, 1 (satu) Tas jinjing warna Pink, 1 (satu) Pack plastik sedang dan 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;
- berdama seingat saksi, pada saat di lakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja dan tidak digunakan untuk kesehatan atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa Saksi bersama Tim sudah menanyakan untuk apa Terdakwa saat itu mengambil 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering dari Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai hasil interogasi awal pada saat itu adalah untuk dijual;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar ganja kering tersebutlah yang saksi bersama Tim temukan pada saat saksi bersama Tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa MORENDES MESAK MARANI alias MONDES di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan oleh Penuntut umum ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota karena memiliki dan membawa Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan membawa Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



13.00 Wit bertempat di kompleks perumahan UT Km.13,5 Distrik Sorong Timur Kota Sorong;

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wit, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel di tempat penjualan togel di kompleks Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladafu Distrik Sorong Timur Kota Sorong kemudian saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam keadaan terpisah) mengatakan bahwa "Temani saya pergi antar Barang/Ganja ke belakang UT" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Iya" setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Habel Jimi Waromi pergi ke belakang Ut Km. 13 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di belakang Ut Km. 13 Kota Sorong saudara Habel Jimi Waromi alias Habel memberikan 1 (satu) Bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering tersebut di saku baju switer Terdakwa bagian depan kemudian pada saat berada di belakang kantor Ut Kota Sorong polisi datang menangkap dan mengeledah Terdakwa dan saudara Habel Jimi Waromi alias Habel ;
- Bahwa Setelah Petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering di bagian depan baju switer Terdakwa;
- Bahwa Selain 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering di bagian depan baju switer Terdakwa saat itu ditemukan petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota, dirumah Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) juga diamankan uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A.02 warna Silver dengan nomor GSM 081240018217, 1 (satu) Tas Ransel warna biru hitam, 1 (satu) pembungkus plastik paket kiriman warna hitam, 1 (satu) Tas jinjing warna Pink, 1 (satu) Pack plastik sedang dan 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dari dari saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dari saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dari saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk Terdakwa jual dan apabila ada yang terjual maka sebagai imbalannya saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) akan memberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Harga 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering yang di berikan oleh saudara Habel Jimi Waromi alias Habel adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan atau mengkomsumsi ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa kerumah sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel di jalan Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladafu Distrik Sorong Timur Kota Sorong setelah itu sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel mengatakan bahwa "Mau isap rokok/ganja" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "iya mau", setelah itu sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel memberikan 1 (satu) linting ganja kering kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membakar lintingan ganja kering tersebut dengan menggunakan korek gas dan menghisap atau mengkomsumsi lintingan ganja tersebut secara bergantian dengan sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel sampai lintingan ganja kering tersebut habis dan Terdakwa menghisap lintingan ganja kering tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, memperjual beli Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar jam 22.00 wit, di Jalan Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladafu Distrik Sorong Timur Kota Sorong tepatnya di depan rumah sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel.
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah dan menyesal sehingga saya berjanji tidak mengulangi lagi;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sweater warna coklat;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 13:00 WIT, bertempat di Komplek Perumahan UT KM. 13.5 distrik Sorong Timur Kota Sorong telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wit, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel di tempat penjualan togel di kompleks Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladafu Distrik Sorong Timur Kota Sorong kemudian saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam keadaan terpisah) mengatakan bahwa "Temani saya pergi antar Barang/Ganja ke belakang UT" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Iya" setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Habel Jimi Waromi pergi ke belakang Ut Km. 13 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di belakang Ut Km. 13 Kota Sorong saudara Habel Jimi Waromi alias Habel memberikan 1 (satu) Bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering tersebut di saku baju switer Terdakwa bagian depan kemudian pada saat berada di belakang kantor Ut Kota Sorong polisi datang menangkap dan mengeledah Terdakwa dan saudara Habel Jimi Waromi alias Habel ;
- Bahwa Setelah Petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering di bagian depan baju switer Terdakwa;
- Bahwa Selain 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering di bagian depan baju switer Terdakwa saat itu ditemukan petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota, dirumah Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) juga diamankan uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A.02 warna Silver dengan nomor GSM 081240018217, 1 (satu) Tas Ransel warna biru hitam, 1 (satu) pembungkus plastik paket kiriman warna hitam, 1 (satu) Tas jinjing warna Pink, 1 (satu) Pack plastik sedang dan 1 (satu) Unit Motor Merek Yamaha Mio M3 warna Hitam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dari saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak membeli 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dari saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) tetapi Terdakwa diberikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering dari saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk Terdakwa jual dan apabila ada yang terjual maka sebagai imbalannya saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (terdakwa dalam berkas terpisah) akan memberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Harga 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering yang di berikan oleh saudara Habel Jimi Waromi alias Habel adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan atau mengkomsumsi ganja kering tersebut dengan cara Terdakwa kerumah sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel di jalan Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladafu Distrik Sorong Timur Kota Sorong setelah itu sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel mengatakan bahwa "Mau isap rokok/ganja" lalu Terdakwa mengatakan bahwa "iya mau", setelah itu sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel memberikan 1 (satu) linting ganja kering kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa membakar lintingan ganja kering tersebut dengan menggunakan korek gas dan menghisap atau mengkomsumsi lintingan ganja tersebut secara bergantian dengan sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel sampai lintingan ganja kering tersebut habis dan Terdakwa menghisap lintingan ganja kering tersebut sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai, memperjual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak menggulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Polda Papua No lab.067/NNF/III/2022 tanggal 2 April 2022 kesimpulan : Nomor Barang Bukti 130/NNF/III/2022 (penguasaan terdakwa) berupa daun, biji dan batang kering adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini Terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri terdakwa, oleh karena itu Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu, Narkotika Golongan I termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan semua tanaman Genus Cannabis, sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman termasuk diantaranya ganja atau bahasa latinnya Cannabis Sativa dan semua tanaman Genus Cannabis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari persesuaian keterangan saksi dan Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota Pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 10.00 wit, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan sdr. Habel Jimi Waromi alias Habel di tempat penjualan togel di kompleks Kanal Victory Km. 10 Kelurahan Kladafu Distrik Sorong Timur Kota Sorong kemudian saudara Habel Jimi Waromi alias Habel (Terdakwa dalam keadaan terpisah) mengatakan bahwa "Temani saya pergi antar Barang/Ganja ke belakang UT" kemudian Terdakwa mengatakan bahwa "Iya" setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara Habel Jimi Waromi pergi ke belakang Ut Km. 13 Kota Sorong dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di belakang Ut Km. 13 Kota Sorong saudara Habel Jimi Waromi alias Habel memberikan 1 (satu) Bungkus plastik besar yang berisikan Ganja kering kepada terdakwa setelah itu terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering tersebut di saku baju switer Terdakwa bagian depan kemudian pada saat berada di belakang kantor UT Kota Sorong polisi datang menangkap dan mengeledah Terdakwa dan saudara Habel Jimi Waromi alias Habel. Bahwa Setelah Petugas Tim Anggota Opsnal satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan ganja kering di bagian depan baju switer Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa yang menguasai dan menyimpan Ganja namun tidak memiliki izin untuk menguasai dan menyimpan ganja tersebut, oleh karenanya "Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana penjara, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap



Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap pidana denda yang dijatuhkan jika denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) switer warna coklat yang merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MORENDES MESAK MARANI Alias MONDES terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan Penjara;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) switer warna coklatDirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh kami, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SELMIATI L. PAINTU, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elisabeth N. Padawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Beauty D. E. Simatauw, S.H., M.H

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

SELMIATI L. PAINTU, SH., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2022/PN Son